

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**Antara  
SD NEGERI LANJAN 02  
Dengan  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

NOMOR : 421.2/018b/2017  
NOMOR : 15/A/MoU/UNW/III/2017

**TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Lima belas* bulan *Maret* tahun Dua Ribu Tujuh Belas (15-03-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Mulyati, S.Pd  
Jabatan : Kepala SDN Lanjan 02  
Alamat : Lanjan, Lanjan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili SD Negeri Lanjan 02, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum  
Jabatan : Rektor Universitas Ngudi Waluyo  
Alamat : Jl. Diponegoro No.186, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang  
Telp/Fax. (024) 6925408

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Ngudi Waluyo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota kesepakatan/*Memorandum of Understanding (MoU)*, berdasarkan azas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan saling sinergi untuk melaksanakannya.

SD Negeri Lanjan 02	
Universitas Ngudi Waluyo	+



## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing dalam mengemban tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan Para Pihak terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Para Pihak melalui kesempatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan dan/atau diterima oleh Para Pihak.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup dan Wilayah Kerja**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan keilmuan dan saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan praktek kuliah lapangan mahasiswa

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan**

- (1) Para Pihak sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing Pihak, sebelum masa Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) Pihak Pertama bersedia sebagai tempat perintisan pengerahan sekolah praktek pembelajaran mahasiswa oleh Pihak Kedua
- (3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat akan ditentukan bersama oleh kedua pihak

SD Negeri Lanjan 02	
Universitas Ngudi Waluyo	4



**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan Para Pihak dan diajukan oleh Pihak Kedua, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

**Pasal 5**  
**Kerahasiaan**

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua Data dan Informasi dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa seluruh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang diketahui ataupun dipertukarkan baik pada sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada pihak lain manapun dengan alasan apapun juga, kecuali :
  - a. Menurut sifatnya terbuka untuk umum dan dapat diketahui oleh Pihak lainnya dengan tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini;
  - b. Diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses peradilan;
  - c. Ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Data dan Informasi yang telah diketahui oleh Pihak lainnya sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman ini, yang diperoleh dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

**Pasal 6**  
**Lain-lain**

- (1) Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman ini yang diminta oleh salah satu Pihak hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh Pihak lainnya secara tertulis. Perubahan-perubahan

SD Negeri Lanjan 02	
Universitas Ngudi Waluyo	↓




tersebut akan berlaku setelah dituangkan dalam bentuk amandemen/*side letter* yang ditandatangani Para Pihak.

- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **Para Pihak** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender.

### Pasal 7

### Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.



SD Negeri Lanjan 02	
Universitas Ngudi Waluyo	f